



P U T U S A N

No. 554 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

G.L. TOBING, bertempat tinggal di Jalan Beruang No.19 Kompleks Perumahan ANTAM Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Musa, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

RATNA, bertempat tinggal di Jalan Beruang No. 19, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 34/Pdt/2009/PT.Sultra., tanggal 14 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, di mana perkawinannya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka pada tanggal 28 Agustus 1996, dan akta perkawinan tersebut berada pada Tergugat sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam satu rumah tangga ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (3) tiga orang anak yang bernama :

1. Bernhard Gogo Lumban Tobing ;
2. Natashya Tiurma Lumban Tobing ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 554 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Revita Agnes Lumban Tobing ;

- Bahwa kurang lebih sekitar (1) satu tahun, awal bulan Januari 2008 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan ketiga (3) anaknya sampai sekarang ;
- Bahwa awal bulan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan Negeri Kolaka ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan terhadap tingkah laku Tergugat yang sering pulang larut malam, bahkan Tergugat sering pulang subuh ke rumah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Tergugat lebih senang berfoya-foya dengan teman-temannya dari pada membiayai Penggugat dan ke (3) anaknya ;
- Bahwa Tergugat pernah bermohon mengambil kredit pada bank tanpa sepengetahuan Penggugat dan uang tersebut digunakan sendiri oleh Tergugat sementara Penggugat tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Tergugat menggunakan uang yang diperoleh dari permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat pada Bank, digunakan untuk membeli rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh bagi ketiga (3) anak tersebut dengan alasan Tergugat tidak mampu untuk mendidik dengan baik ;
- Bahwa Penggugat berhak atas sebagian gaji atau penghasilan lain Tergugat untuk nafkah hidup Penggugat beserta ketiga (3) anaknya, sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 ;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak pernah hadir ;
- Bahwa menurut Penggugat sudah tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Agustus 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan satu helai Salinan dari Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1996 sebagaimana tercantum pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas hak asuh ketiga (3) anaknya dengan alasan Tergugat tidak mampu mendidik ketiga anak tersebut ;
5. Meminta dari sepertiga gaji setiap bulan sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) beserta penghasilan lain Tergugat untuk nafkah hidup penggugat dan ketiga (3) anaknya sampai mandiri :
 - Cuti tahunan sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tunjangan hari raya Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya pendidikan anak setiap tahun sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bonus tahunan sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Kolaka ;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 01/Pdt.G/2009/PN.KLK., tanggal 2 April 2009 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 554 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Gereja pada tanggal 28 Agustus 1996 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1996 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh terhadap ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atas 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok serta penghasilan lain yang sah antara lain : cuti tahunan, tunjangan hari raya, biaya pendidikan anak, dan bonus tahunan kepada Penggugat, terhitung sejak putusan diucapkan sampai Penggugat telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atas 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pokok dan penghasilan lain yang sah antara lain : Cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya, Biaya pendidikan anak dan Bonus tahunan kepada ketiga anaknya untuk biaya hidup sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri melalui Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 34/Pdt/2009/PT.Sultra., tanggal 14 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 02 April 2009 No. 01/Pdt.G/2009/PN.KLK, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 34/Pdt/2009/PT.Sultra., tanggal 14 Juli 2009 diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 28 Maret 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 01/Pdt.G/2009/PN.KLK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2011 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 April 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Adanya keadaan baru (novum)

Bahwa berdasarkan bukti baru/(Novum), (Bukti PK-1), berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Nomor 4474/21/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 menegaskan bahwa anak-anak Pemohon PK yang bernama Natashya Tiurma Lumban Tobing dan Revita Agnes Lumban Tobing secara nyata dalam asuhan dan tinggal bersama bapaknya G.L. Tobing (Pemohon PK). Karena itu putusan Hakim dalam perkara a quo yang memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan sepertiga bagian gaji kepada anak-anak maupun kepada Termohon PK (Bekas istri Pemohon PK) maupun pemberian hak asuh kedua anak tersebut kepada Termohon PK sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.Klk, sebagaimana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara haruslah dibatalkan ;

Bahwa bukti tersebut, bersesuaian pula dengan bukti PK-2, berupa Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Nomor 4.4/NIK-07 tanggal 01 Februari 2011 tentang Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditujukan G.L. Tobing (Pemohon PK) menegaskan bahwa ketiga anak Pemohon PK yaitu:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 554 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bernhard Gogo NIK 7401072204970002 Tanggal lahir 22-04-1997
- Natashya Tiurma NIK 7401076612990001 Tanggal lahir 26-12-1999
- Revita Agnes NIK 7401075408020001 Tanggal lahir 14-08-2002

Fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa ketiga anak Pemohon PK memiliki domisili tetap di tempat atau di rumah Pemohon PK yang terletak di Kelurahan Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Bahwa berdasar pada bukti baru (Novum) tersebut maka segala keperluan hidup anak-anak Pemohon PK, mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan maupun pengasuhannya, tetap menjadi tanggung jawab Pemohon PK yang setiap saat diberikan, karena itu putusan Judex Facti yang memerintahkan agar Pemohon PK menyerahkan sepertiga gaji maupun penghasilan lain seperti cuti tahunan, tunjangan hari raya, biaya pendidikan anak dan bonus kepada anak-anak Pemohon PK maupun kepada Termohon PK haruslah dibatalkan ;

B. Adanya kekhilafan nyata dari hakim

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 01/Pdt.G/2009/PN.KLK yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kini dimohonkan PK, adalah keliru dan terdapat kekhilafan secara nyata dalam mempertimbangkan putusannya. Sebab gugatan perceraian yang diajukan oleh istri Pemohon PK ternyata tidak dapat memperlihatkan di persidangan adanya bukti surat nikah atau akta nikah antara Pemohon PK dan Termohon PK yang membuktikan keabsahan pernikahan secara hukum. Walaupun Termohon PK tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dengan Pemohon PK berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Nikah, namun gugatan Termohon PK tetap dikabulkan dengan hanya menunjukkan bukti berupa foto copy Akta Kelahiran anak-anak Pemohon PK, dan foto copy KTP Ratna Termohon PK serta keterangan satu orang saksi yang bernama Janaria (Vide putusan PN Kolaka halaman 9 dan 10). Seharusnya pembuktian tentang adanya perkawinan yang dilakukan secara sah, wajib menunjukkan bukti surat Akta Nikah atau Kutipan Pencatatan Nikah dari Kantor Catatan Sipil di tempat pernikahan itu dilangsungkan, dan tidak cukup apabila pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hanya dibuktikan dengan pengakuan, maupun berupa foto copy KTP, dan Akta Kelahiran anak, tetapi secara hukum harus menunjukkan Akta Nikah yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Karena itu putusan Judex Facti dalam a quo haruslah dibatalkan ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah keliru dan khilaf secara nyata serta salah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo. Sebab pertimbangan hukum Majelis hakim halaman 18 s/d halaman 20 yang mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat/Termohon PK untuk mendapatkan sepertiga bagian gaji dan penghasilan lain dari Pemohon PK adalah keliru dan salah menerapkan hukum serta bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menegaskan sebagai berikut : “..... apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.....”. Berdasar pada Ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut, maka Penggugat/Termohon PK tidak mempunyai hak untuk mendapatkan sepertiga bagian gaji ataupun penghasilan lain dari bekas suaminya, karena ia sendiri yang menghendaki adanya perceraian. Sekiranya perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada suami melakukan kekejaman berzina, melakukan penganiayaan berat, berjudi, pemabuk, maka Termohon PK patut mendapatkan gaji bekas suaminya. Karena itu tidak terdapat alasan hukum yang patut untuk memberikan sepertiga bagian gaji kepada Ratna/Termohon PK, karena dia sendiri yang menghendaki adanya perceraian, lagi pula dia telah meninggalkan rumah hanya dengan alasan suami sering pulang larut malam. Berdasar pada alasan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka dan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 554 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa istri yang menuntut cerai diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil/BUMN Jo. Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah tidak tepat oleh karena menurut hukum kebiasaan (pedoman BW) yang mengajukan bagi kaum Nasrani istri tetap mendapat hak alimentasi dari suami sampai ia menikah kembali dan dalam perkara a quo istri secara hukum menjadi wali dari 3 anak tersebut dan apabila dalam kenyataan sebagian dari anak-anak sementara ikut ayahnya, tetap secara sah wali sah yang harus bertanggung jawab atas anak-anak tersebut sampai dewasa ;

Surat nikah ternyata disimpan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan judex facti tidak salah menerapkan hukum yang sudah mendengarkan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : G.L. TOBING tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **G.L. TOBING** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Pebruari 2012** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.

Ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., M.C.L.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti ;

1. MeteraiRp 6.000,-

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

2. RedaksiRp 5.000,-

3. Administrasi peninjauan

kembali Rp 2.489.000,-

Jumlah Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 554 PK/Pdt/2011